

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih, dimana terdiri dari suami, istri dan anak-anak, semua orang pasti mengidam idamkan rumah tangga yang harmonis, damai dan sejahtera akan tetapi tidak semua rumah tangga berjalan sesuai ekspektasi, dan sebaliknya justru terkadang berbagai konflik bermunculan ketika orang baru membangun rumah tangga dimana berbagi masalah timbul karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, pernikahan dini, pengaruh miras, dan lain sebagainya.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologi masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.¹

¹ Ulfah. M., Yulianis. S., Sri. H., & Noor. A. (2021). *Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT di Desa Babahan Marabahan*. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPKMDU>

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang.² Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat dibelakangnya, termasuk yang terburuk bercerai-berainya suatu rumah tangga dan terlantarnya anak-anak akibat perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kekerasan mengingatkan pada situasi yang kasar, menyakitkan dan memiliki efek negatif. Namun, sebagian besar masyarakat hanya memahami kekerasan sebagai bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku penindas lainnya yang tidak berbentuk perilaku fisik tidak “dihitung” sebagai bentuk kekerasan. berbagai bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan di dalam rumah tangga, yaitu:

1. Kekerasan fisik yang serius, dalam bentuk penganiayaan seperti menendang, memukul, membakar, percobaan pembunuhan dan sebagainya tindakan lain yang dapat mengakibatkan: cedera tidak dapat melakukan tugas sehari-hari luka berat pada tubuh korban dan/atau luka berat

² Manam, M. A. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2008). 9-34.

sembuhkan atau yang menimbulkan bahaya kematian, dan kehilangan salah satu dari panca indera, memperoleh cacat dan menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir lebih dari 4 (empat) minggu, gugur atau kematian rahim wanita dan kematian korban.

2. Kekerasan fisik ringan, dalam bentuk menarik rambut dengan kasar, mendorong dan perbuatan lainnya yang menyebabkan cedera ringan dan rasa sakit serta luka fisik yang tidak termasuk ke dalam kategori berat.³

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan pada umumnya masih sering menghadapi berbagai jenis kekerasan dan prasangka, baik di rumah maupun di keluarga. Perempuan merupakan mayoritas korban kekerasan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Banyaknya dampak kekerasan yang membahayakan nyawa perempuan merupakan fakta hukum yang perlu diperhitungkan dalam menetapkan tindakan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Setiap perempuan dan anak berhak atas perlindungan hak asasi manusia, bebas dari penyiksaan, ancaman, dan paksaan, serta memperoleh akses yang sama terhadap fasilitas, perlakuan, kesempatan, dan keuntungan guna mengejar keadilan dan kehidupan yang bahagia. Dalam konflik sosial, perempuan dan anak lebih mungkin mengalami kekerasan, termasuk pelecehan seksual, karena mereka kurang mendapat perlindungan.

³ Khairani. *Pembentukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). (2021). 14-15.

Di Indonesia, isu kekerasan terhadap perempuan sudah lama diakui sebagai isu yang berat. Itu dapat ditemukan di keluarga, bisnis, komunitas, dan tempat-tempat umum lainnya. Ada banyak jenis kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Pelaku kekerasan bisa berupa individu, tim, atau bahkan instansi pemerintah. Dalam konteks keluarganya sendiri, kenyataan menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban. Sistem sosial masyarakat, sistem budaya patriarki yang merasuki masyarakat Indonesia, penafsiran atau penerapan agama yang tidak benar, dan karakter gender perempuan yang seringkali dibayangi oleh dominasi laki-laki merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi posisi perempuan di dunia keluarga.

Masih banyak masyarakat kita yang memandang KDRT sebagai penghalang pendidikan dan sebagai hal yang memalukan yang tidak dapat didiskusikan secara terbuka, maka kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) menjadi kendala yang cukup besar untuk memperolehnya. Ada banyak insiden kekerasan terhadap perempuan yang telah dilaporkan, tetapi masih banyak lagi yang tidak dilaporkan. Untuk menjaga nama baik keluarga, ketergantungan pelaku terhadap korban, dan kebahagiaan anak yang biasanya menjadi penyebab terjadinya KDRT korban dan pelaku harus menjaga kedekatan hubungan.⁴

Pengaruh negatif dari KDRT bermacam-macam kepada para Korban dalam kasus cedera fisik dan psikologis yang serius dialami langsung oleh

⁴ Sriwidodo, J. *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press. (2021).

perempuan korban, kontinuitas dan sifat endemik KDRT pada akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh hak yang sama di bidang hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Terlepas dari viktimisasi perempuan, kekerasan dalam rumah tangga juga mengakibatkan putusnya hubungan keluarga dan anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial. tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan penegak hukum karena alasan ketiadaan statistik kriminal yang akurat, menyangkut privasi dalam keluarga yang berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga.⁵

Meski sering terjadi, termasuk dalam tindak pemerkosaan, penyiksaan istri, pembunuhan, dan kekerasan lainnya, kekerasan dalam rumah tangga belum diakui secara universal sebagai kejahatan di masyarakat. Pada akhirnya, mereka diadili dan dianggap sebagai kejahatan tambahan seperti pembunuhan dalam keadaan di mana tujuannya adalah untuk membela dan membalas dendam pada orang yang menyakiti mereka. Persepsi yang muncul di masyarakat selama ini memandang masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai urusan pribadi (personal), tidak selayaknya atau tidak boleh diintervensi (intervensi). Mayoritas korban tidak dapat berbicara terus terang tentang kejahatan yang mereka saksikan dalam keluarga mereka. Hal ini dapat dipahami mengingat masyarakat setempat belum memperhitungkan atau meminimalkan kejadian tersebut.

⁵ *Ibid.* Hlm. 24.

Adapun sanksi yang akan diterima oleh pelaku KDRT secara tegas dicantumkan dalam pasal 5 (lima) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik.
2. Kekerasan psikis.
3. Kekerasan seksual.
4. Penelantaran rumah tangga.

Pada pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT menyatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit.⁶

Hukum adat merupakan wujud gagasan budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang berhubungan satu sama lain menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi nyata yang sangat kuat. Menurut Prof. Mr. B. Ter Haar hukum adat adalah segala peraturan yang tertuang dalam keputusan kepala Adat dan terjadi secara spontan dalam masyarakat.⁷ Terhaar terkenal dengan teori “keputusan” artinya untuk melihat apakah sesuatu adat sudah menjadi hukum adat, perlu melihat sikap penguasa masyarakat hukum terhadap

⁶ *Ibid.* hlm. 27.

⁷ Andre. *Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli dan Perkembangannya di Indonesia*. <https://www.gramedia.com/literasi/hukum- adat>.

pelanggar peraturan adat. Jika pihak berwenang menjatuhkan hukuman pada pelanggar maka adat ini sudah menjadi hukum adat.⁸

Hukum Adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) yang terus menerus diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dianggap menimbulkan pergolakan di masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, bagi pelanggar yang telah mendapatkan sanksi adat melalui pengurusan oleh kepala adat. Hukum Adat Indonesia memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut:

1. Tradisional

Artinya hukum adat diwariskan dari nenek moyang kepada keturunannya dan masih berlaku serta dijunjung tinggi sampai sekarang.

2. Dinamis

Artinya hukum adat berubah sesuai dengan keadaan waktu dan tempat. Masyarakat adat akan beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi.

3. Terbuka

Ini berarti bahwa hukum umum menerima sistem atau bentuk hukum lain selama mereka sesuai dengan hukum umum masyarakat.

⁸ Yulianto. Peranan Hukum Adat Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik untuk Mewujudkan Keadilan dan Kedamaian. *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no.1 (2007).

4. Sederhana

Ini berarti bahwa hukum adat itu sederhana dan dapat dimengerti, tidak tertulis, tidak rumit, bersahaja, dan ditegakkan atas dasar saling percaya.

5. Musyawarah

Artinya, hukum adat digunakan untuk menyelesaikan masalah secara damai dan menggunakan prinsip musyawarah dan mufakat.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga sering menimbulkan luka pada korban sehingga pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut mendapatkan sanksi adat berupa ganti rugi yang ditentukan oleh penatua adat dan sanksi adat pada suku dayak *U'UD Danum* itu sendiri, ganti rugi juga tidak hanya kepada korban tetapi kepada keluarga korban seperti anak-anak korban, orang tua korban dan membayar biaya proses persidangan adat, sanksi juga berbeda-beda tergantung letak luka yang dialami oleh korban, jika luka di depan bagian tubuh depan maka sanksi yang diberikan kepada korban relatif ringan tetapi jika luka di bagian belakang tubuh korban maka sanksinya berat, hal itu disebabkan jika luka di bagian depan artinya korban mengetahui jika akan diserang oleh korban dan bisa saja saling berlawanan atau saling serang, tetapi jika luka bagian belakang artinya korban tidak tahu sama sekali jika akan disakiti atau dianiaya oleh pelaku atau juga pelaku diam-diam langsung melakukan kekerasan terhadap korban dan artinya murni salah si pelaku.

⁹ Putri., V. K. M. Sifat dan Corak Hukum Adat Dayak. 2021. (diakses tanggal 6 Juli 2023). <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/08/133000769/sifat-dan-corak-hukum-adat-dayak>

Dalam hal ini masyarakat Dayak *U'UD Danum* Kalimantan Barat memiliki tradisi yang turun temurun dalam menjalankan berbagai aktivitas termasuk dalam menyelesaikan suatu konflik seperti kekerasan dalam rumah tangga, kehidupan masyarakat yang mana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat adat dayak *U'UD Danum* memiliki aturan atau tatanan dalam menjalankannya. Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat adat dayak *UU'D Danum* bisa melaporkan pada ketua adat, ketua adat inilah nantinya yang akan menjadi penengah dari permasalahan yang terjadi antar suami dan istri tersebut. Oleh karena itu, pentingnya peran lembaga adat untuk memberi wadah atau menjadi penengah untuk korban.

Kasus KDRT yang terjadi di Desa Buntut Purun, Ambalau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat juga memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan kasus KDRT. Berikut dijelaskan bagaimana pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Sanksi pelaku KDRT menurut Hukum Adat *UU'D Danum*

| Pasal | Kategori | Nominal yang dibayar |
|--|--|-----------------------------|
| Jihpon 1 | Memar/benjol bagian kepala depan/muka dan bagian tubuh | Rp. 500,000,00 |
| Jihpon 2 | Memar/benjol bagian kepala belakang | Rp. 1.000.000.00 |
| Jihpon 4 dan dilaksanakan siror Sahkik (1 ekor ayam, 1 Ekor babi, 1 bilah besi/parang yang | Luka bagian kepala depan/muka | Rp. 2.000.000.00 |

| | | |
|---|----------------------------------|------------------|
| diserahkan kepada korban) | | |
| Jihpon 6 Dan melaksanakan siror sahkik (1 ekor ayam, 1 ekor babi, 1 singkap piring porselen yang berisi beras penuh membungkus dan 1 bilah besi/parang pengeras semongat dan memberikan manas siror yang diserahkan ke korban) | Luka berdarah di bagian belakang | Rp. 3.000.000.00 |
| Jihpon 2 Dan melaksanakan siror sahkik (1 ekor ayam, 1 ekor babi, satu singkap piring porselen berisi beras penuh membungkus dan 1 bilah besi/parang dan memberikan manas siror kepada korban) | Luka di tubuh | Rp. 1.000.000.00 |

Sumber : *Hukum Adat Masyarakat Suku Dayak U'UD Danum Kecamatan serawai dan Ambalau*

Berdasarkan tabel 1.1 sudah jelas diatur terkait dengan sanksi yang diberikan oleh pelaku tindak KDRT. Namun dalam realita masih banyak korban yang tidak melaporkan kekerasan yang terjadi dengan alasan apabila itu adalah aib bagi dirinya maupun keluarganya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali lebih lanjut terkait permasalahan serta untuk mengetahui bagaimana kepala Adat Dayak *U'UD Danum* dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **“Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Dayak *U'UD Danum* Kalimantan Barat (Penelitian di Desa Buntut Purun Kec. Ambalau Kab. Sintang Kalimantan Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada adat dayak *U'UD Danum* Kalimantan Barat?
2. Apa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat dayak *U'UD Danum*?
3. Bagaimana upaya Hukum Adat Dayak *U'UD Danum* dalam menyelesaikan sengketa kekerasan dalam rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada adat Dayak *U'UD Danum* Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat Dayak *U'UD Danum*.
3. Untuk mengetahui upaya hukum adat Dayak *U'UD Danum* dalam menyelesaikan sengketa kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 . Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan kontribusi dalam bidang akademik, sebagai pengembangan konsep maupun teori dalam kebijakan publik, khususnya kebijakan yang berkaitan implementasi dan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi sektor informal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana tambahan dan pengetahuan tentang bagaimana bentuk penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Adat Dayak *U'UD Danum* Kalimantan Barat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis bagaimana bereaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di masyarakat. Selain itu, diketahui juga merupakan pendekatan sosiologis terhadap hukum. Pendekatan ini dikonstruksi sebagai perilaku sosial mantap, dilembagakan dan mendapatkan legitimasi secara sosial.

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “penelitian hukum empiris tidak berdasarkan hukum” tertulis positif (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari hasil penelitian (wawancara). Perilaku nyata itu hidup dan

tumbuh bebas selaras dengan kebutuhan masyarakat, ada pula yang berupa putusan pengadilan atau berupa adat dan kebiasaan”.¹⁰

Abdulkadir Muhammad juga menjelaskan bahwa Penelitian hukum empiris mengeksplorasi pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai fenomena yuridis melalui ekspresi perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat. Perilaku nyata itu memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pola tindakan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, dan sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima dan diapresiasi oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Hukum (undang-undang negara), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan bukan bertentangan dengan moral masyarakat (*social ethics*). Perilaku berpola ini umumnya ditemukan pada dalam adat, kebiasaan dan kepatutan berbagai suku bangsa di Indonesia.

1.5.3 Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan, penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun lokasi atau tempat dilakukannya penelitian ini yaitu di Desa Buntut Purun Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

¹⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. (2020).

Adapun alasan dipilihnya lokasi tersebut karena di Desa Buntut Purun Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Kalimantan Barat ini belum pernah dilakukan penelitian serupa khususnya yang terkait dengan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara Hukum Adat Dayak *U'UD Danum*, kedua karena adat istiadat masyarakat di Desa Buntut Purun Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Kalimantan Barat masih sangat kental dengan berbagai tradisi yang turun temurun dilakukan dari jaman ke jaman, serta Hukum Adat di desa Buntut Purun ini masih sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai kasus terutama kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengingat lokasi atau letak Desa Buntut Purun ini sangat jauh dari perkotaan, memakan waktu 2 (dua) hari 1 (satu) malam dari kota kabupaten menuju Desa Buntut Purun Kec. Ambalau Kab. Sintang Kalimantan Barat dengan menggunakan sampan atau speedboat sebagai alat transportasi dan dengan jalur atau air yang beriak dan bebatuan menuju lokasi.

1.5.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian agar kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen penelitian adalah perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, interpretasi data, dan pada akhirnya menjadi pelaporan hasil penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana data diperoleh, maka instrumen yang digunakan peneliti adalah:

1. Peneliti itu Sendiri

Peneliti sebagai instrume yang menggali informasi dari informan dan mengelolah hasil wawancara tersebut.

2. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Melakukan wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan ditujukan ke informan untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian.

Transkrip Wawancara

Hari/ Tanggal : Sabtu, 1 Juli 2023
 Waktu : 16.00-Selesai
 Lokasi : Malang-Desa Buntut Purun (melalui video call)
 Nama Narasumber : Sahadan
 Jabatan : Ketua Adat Desa Buntut Purun Kec. Ambalau Kab. Sintang Kalimantan Barat

Tabel 1.2

Wawancara dengan Ketua Adat Desa Buntut Purun

| No | Pertanyaan | Jawaban Informan (Ketua Adat) |
|----|--|---|
| 1 | Bagaimana Bentuk Kekerasan yang sering terjadi di desa Buntut Purun? | “Biasanya korban melaporkan bentuk kekerasan yang dialaminya seperti ditampar, ditendang, dicekik, dibanting, dipukul” |
| 2 | Apakah sudah ada aturan mengenai penyelesaian KDRT di Desa Buntut Purun? | “untuk saat ini tidak ada Hukum atau aturan secara formal yang menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa Buntut Purun, biasanya di desa Buntut Purun ini kebanyakan kasus atau perkara diselesaikan secara Hukum Adat” |
| 3 | Apa Faktor pemicu Tindak | “banyak hal penyebab terjadi KDRT di |

| | | |
|---|---|--|
| | Kekerasan dalam rumah Tangga di desa Buntut Purun? | Desa Buntut Purun seperti mabuk mabukan, cemburu dengan pasangannya, perbedaan pendapat biasanya karena saling egois dan saling membentak makanya terjadi kekerasan yang dilakukan suami korban, masalah ekonomi yang kurang baik, serta suka mengungkit-ungkit masa lalu dari pasangan masing-masing” |
| 4 | Kenapa kadang Korban enggan melaporkan Kasus KDRT kepada pihak yang berwajib? | “dari berita yang sering terdengar korban banyak yang tidak mau melapor karena malu dengan tetangga serta masyarakat lain, karena jika sampai ketahuan warga lain pasti pandangan mereka akan jelek terhadap keluarga tersebut, maka dari itu banyak yang tidak mau melapor jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga” |
| 5 | Bagaimana cara Kepala Adat dalam memberikan solusi supaya KDRT ini tidak terjadi kepada Korban yang bersangkutan? | “sejauh ini yang dapat dilakukan ketua Adat supaya korban tetap aman selama perkara belum diselesaikan adalah menyarankan korban untuk sementara tinggal dirumah saudara atau di rumah keluarga korban seperti orang tua, adik atau kakak korban” |
| 6 | Dalam tindak KDRT apakah ada campur tangan org lain (keluarga tersangka, dll) selain suami? | “sejauh ini dari laporan para korban belum pernah KDRT ini melibatkan orang lain pasti pelakunya hanyalah suami dari korban itu sendiri, tidak ada orang lain ataupun keluarga pelaku yang ikut serta dalam melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini” |
| 7 | Bagaimana upaya ketua adat dalam menyelesaikan kasus KDRT di Desa Buntut Purun? | “untuk menyelesaikan kasus KDRT di Desa Buntut Purun ini selalu menggunakan Hukum Adat, dalam menyelesaikan kasus KDRT tentu banyak hal yang disiapkan bukan hanya duduk perkara melainkan melibatkan budaya adat dalam proses pelaksanaan perkara tersebut, seperti ritual adat, barulah masuk ke proses perkara dimana kedua pihak yang berselisih dipertemukan dan proses Hukum Adat dipimpin oleh Ketua Adat”. |

Sumber : data diolah dari hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Buntut Purun.

Dari kedua instrumen di atas akan saling mempengaruhi, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dengan menggunakan panca indera untuk mencari dan mengolah hasil dari wawancara dan mendeskripsikan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.6 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang ditentukan, maka dalam penelitian ini menggunakan dua Teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara/ *interview*

Wawancara merupakan Teknik yang dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam pengumpulan data melalui wawancara beberapa pertanyaan akan diajukan kepada informan, sehingga mendapatkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Melalui wawancara diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi lengkap tentang kelembagaan, serta kondisi sosial budaya yang berkaitan bagaimana upaya hukum Adat Dayak *U'UD Danum* dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara virtual melalui video call dengan ketua adat Desa Buntut Purun.

2. Dokumentasi

Yaitu mengkaji dan mempelajari berbagai macam dokumen, seperti UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, buku Hukum Adat Dayak yang disahkan oleh Dewan Adat Dayak, gambar atau foto terkait proses penyelesaian kasus Kekerasan dalam rumah tangga dan sumber-sumber Pustaka dan literatur terkait masalah yang diteliti.

1.5.7 Teknik Pengolahan Data.

Dalam penelitian kualitatif, temuan data dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Mengolah data diawali dengan mempersiapkan transkrip wawancara dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Untuk menguji data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi yang dibagi menjadi dua macam triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui metode dan sumber perolehan data. Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan dokumen tertulis, (seperti buku Hukum Adat Kecamatan Serawai dan Ambalau yang di sah kan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan Ambalau) catatan resmi, (seperti UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) gambar dan foto (foto dalam upacara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat dayak *U'UD Danum* Kalimantan Barat.

1.5.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penyusunan data sesuai dengan tema dan kategori untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Oleh karena itu, data yang dihasilkan harus terkini dan sedalam mungkin, jika mungkin menggali data sebanyak mungkin untuk mengasah dalam proses analisis. Teknik analitis yang digunakan adalah kualitatif. Hal ini didasarkan pada perkembangan bahwa

Penelitian ini merupakan penelitian sosial sehingga dihadapkan pada gejala-gejala lingkungan sosial yang kompleks, selain itu metode kualitatif memerlukan peneliti dengan informan yang lebih mendalam, akurat, valid, dan dapat dipercaya, sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis data akan disajikan secara manual (bahasa), jika ada angka maka angka-angka ini hanyalah alat untuk mendukung analisis.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu:

1. Kondensasi Data

Dari hasil wawancara peneliti, dimasukkan dalam deskripsi laporan lengkap dan terperinci yang mencakup proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, dan mengubah data yang bersumber dari kumpulan wawancara, dokumen, dan sumber data empiris lainnya. Oleh penyederhanaan, peneliti membuat data yang peneliti dapatkan lebih kuat dan akurat. Hasil dari wawancara kemudian disederhanakan, diringkas, dan kemudian dipilah-pilah hal-hal utama, difokuskan untuk memilih yang paling penting .

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari data penelitian. Ini mengorganisasikan data ke dalam bentuk tertentu sehingga jelas sosoknya lebih lengkap. Data ini kemudian disortir menurut kelompoknya dan disusun menurut kategori serupa untuk ditampilkan selaras dengan masalah yang dihadapi.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus selama proses pengumpulan data penelitian mencoba menganalisis dan menemukan makna dari data dikumpulkan yaitu mencari pola tema, persamaan, hubungan, penjelasan dan jalur kausal dan kemudian dinyatakan dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulannya juga bukti sebagai proses analitis. Buktinya bisa sesingkat ide yang hanya lewat beberapa detik di pikiran saat menulis, itu juga bisa datang dari kenangan catatan lapangan, bisa lengkap dan rinci, dengan argumen yang baik panjang dan beberapa ulasan dikembangkan kembali atau dengan bisnis yang lebih luas mencari berbagai macam informasi dan menyalin temuan ke kumpulan data lain.

Pada proses pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Artinya, data yang berupa catatan lapangan yang terdiri dari bagian deskripsi adalah data yang dicatat. Dari data itu, peneliti menyusun rumusan pengertiannya secara singkat, yang berupa pokok-pokok temuan penting dalam arti pemahaman segala peristiwa atau kejadian yang dikaji disebut reduksi data.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci agar memudahkan penulis dalam menyusun serta membaca dan memahami agar mengerti isi dari makna dan mendapatkan manfaat. Secara keseluruhan skripsi ini nantinya meliputi 4 (empat) bab yang dimana per bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan teknik pengumpulan bahan Hukum serta sistematika penulisannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini adalah bab yang menyajikan tentang tinjauan umum dari hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berisikan gambaran umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang berdasarkan pada landasan teori, yang diperoleh dari buku, jurnal, serta pendapat para ahli.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini adalah pemaparan tentang penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat Dayak *U'UD Danum* desa Buntut Purun Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dan saran dari penulis serta dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.